



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 226 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI  
KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah, dipandang perlu meningkatkan jumlah transaksi belanja pengadaan barang/jasa kepada usaha mikro dan kecil (UMK) dan/atau Industri Kecil Menengah (IKM) lokal;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dan melaksanakan pertimbangan dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6220);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6640);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9):

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
  2. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dalam pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
  3. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah:

#### MEMUTUSKAN :

- KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pemetaan produk dalam negeri yang diproduksi di Kota Banjarmasin;
  - b. melakukan koordinasi dengan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pusat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
  - c. melakukan koordinasi, sosialisasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam Pengadaan Barang/Jasa di Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - d. memberikan pembinaan produksi produk dalam negeri dan fasilitasi pelaksanaan sertifikasi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi Industri Kecil Menengah (IKM) dan/atau usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Banjarmasin;

- e. mengawasi implementasi konsistensi nilai TKDN pada produk barang/jasa berdasarkan sertifikat yang dimiliki oleh produsen/penyedia jasa;
- f. melakukan promosi dan sosialisasi mengenai produk dalam negeri, mendorong pendidikan sejak dini mengenai kecintaan, kebanggaan, dan kegemaran menggunakan produk dalam negeri, serta memberikan akses informasi produk dalam negeri;
- g. membentuk dan mengelola sistem katalog elektronik lokal dan memfasilitasi pelaku Usaha Industri Kecil Menengah (IKM) dan/atau Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Banjarmasin untuk mendaftarkan diri pada *marketplace* dalam Toko Daring Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia;
- h. menkoordinasikan penyelesaian permasalahan kebenaran nilai TKDN antara produsen Barang atau penyedia Jasa dengan tim pengadaan Barang/Jasa;
- i. melakukan tugas lain yang terkait dengan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri di Kota Banjarmasin.

- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat dibentuk sekretariat dan tim teknis yang ditetapkan oleh Ketua.
- KEEMPAT : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota dan Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 21 Maret 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN  
PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI  
KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI  
(P3DN) KOTA BANJARMASIN

- Pembina : 1. Wali Kota Banjarmasin.  
2. Wakil Wali Kota Banjarmasin.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
- Wakil Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah  
Kota Banjarmasin.
- Ketua Harian : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin.
- Anggota : 1. Seluruh Kepala Badan Pemerintah Kota Banjarmasin;  
2. Seluruh Kepala Dinas Pemerintah Kota Banjarmasin;  
3. Inspektur Kota Banjarmasin;  
4. Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin;  
5. Seluruh Kepala Bagian Setda Kota Banjarmasin;  
6. Seluruh Camat Kota Banjarmasin;  
7. Seluruh Lurah Kota Banjarmasin;  
8. Seluruh Perumda Kota Banjarmasin;  
9. Direktur PDAM Kota Banjarmasin;  
10. Direktur RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin;  
11. Ketua Dekranasda Kota Banjarmasin;  
12. Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Banjarmasin;  
13. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota  
Banjarmasin;  
14. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota  
Banjarmasin;  
15. Seluruh Ketua Asosiasi/Organisasi UMKM dan/atau IKM di Kota  
Banjarmasin;  
16. Seluruh Ketua Asosiasi Jasa Konstruksi/Pengadaan Barang/Jasa  
Konsultansi di Kota Banjarmasin;

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA